



SOP
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP	:	26/SOP/BPTD-II/03/2024
Tgl. Disahkan	:	18 MARET 2024
Tgl. Revisi	:	18 MARET 2024
Tgl. Diberlakukan	:	18 MARET 2024
Disahkan oleh	:	KEPALA BALAI  DADAN M RAMDAN A.T.D. M.Si Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19671206 199003 1 002

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 50 Tahun 2023 Tentang Penunjukkan Unit Kerja Untuk Melakukan Pembangunan Zona
3. Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cara mengatasi:

Pemilihan anggota Tim Zona Integritas didasarkan dengan kriteria pegawai yang memiliki kompeten dan disiplin kerja

Keterkaitan:

- A. Standar:
- B. SOP:
SOP Pengelolaan Sosialisasi Peraturan Perundangan, Kebijakan dan SOP

Peralatan:

1. Komputer
2. Printer

Peingatan:

Risiko yang mungkin terjadi
Apabila anggota tim ZI tidak diseleksi sesuai prosedur yang berlaku, maka akan berdampak pada kinerja pokja zona integritas

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Seksi				
1	Kepala Balai mengeluarkan Nota Dinas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mengadakan rapat pembentukan TIM Zona Integritas bersama seluruh pejabat pengawas				1. Nota dinas Undangan Rapat Pembentukan Tim Zi 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi	60 Menit	Disposisi	Kepala Balai menerima surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Nomor KP.904/1/18/DJPD/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK/WBBM di Lingkungan Ditjen Hubdat yang salah satu pointnya berisi untuk wajib membentuk Tim Kerja pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
2	Kepala Sub Bagian Tata usaha melakukan koordinasi dengan para kasi untuk menyusun SK Tim Zona Integritas dan rencana kerja pembangunan Zona Integritas, membagi tim dalam pokja, mengidentifikasi jumlah pokja serta kualifikasi calon anggota pokja				Notulen Rapat	3 Hari	Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Daftar usulan nama nama pegawai untuk Tim Zona Integritas	
3	Kepala Sub Bagian Tata usaha dan para kasi mengeksekusi usulan calon nama nama pegawai yang ada sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan bidang kerjanya berdasarkan kriteria disiplin kerja dan pengetahuan yang dimiliki terkait Zona Integritas dan membuat daftar anggota terpilih sebagai Tim Zona Integritas sebagai penanggung jawab dari masing masing pokja				Forum usulan penentuan Anggota Tim Zona Integritas	1 Hari	Draft SK Tim Zi yang telah diseleksi oleh para pejabat pengawas	
4	Kepala Balai mengevaluasi dan merevisi konsep SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas				Draft SK Tim Zi	1 Hari	Revisi Draft SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	
5	Kepala Balai menetapkan dan menandatangani SK Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas				Draft SK Tim Zi yang telah diseleksi oleh para pejabat pengawas	3 Hari	SK Tim Zona Integritas yang telah ditetapkan dan ditanda tangani Kepala Balai	